

Pikiran Rakyat

DARI RAKYAT - OLEH RAKYAT - UNTUK RAKYAT

bacaan
warga
jawa barat

BANDUNG, SABTU (WAGE) 17 DESEMBER 2011

21 MUHARAM 1433 H - SURA 1945 - HALAMAN 1

Semua Masalah Dapat Bereskan

Muamalat Berbagi Rezeki

Unikatkan semua tabungan Anda dan raih rezeki berlipat:

- 1. Milih RUPM Seri 5
- 2. Topik Anda
- 3. Tabung Berbagi Rezeki Lainnya

Periode Program: Januari-Desember 2011.

Pengisian hadiah dilakukan setiap 3 bulan.

Hubungi kami sekarang!

BANK MUAMALAT

30

OPINI

e-mail: opini@pikiran-rakyat.com

Pikiran Rakyat

SABTU (WAGE) 17 DESEMBER 2011
21 MUHARAM 1433 H
SURA 1945

Hukum Pajak Atas Kafe di Bandung

Oleh TIMBUL HAMONANGAN SIMANJUNTAK

BERITA di *Harian Umum Pikiran Rakyat* (7/12) mengabarkan Pemerintah Kota Bandung akan memajaki kafe ilegal. Kewenangan pungutan pajak memang boleh dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemda apabila ingin menetapkan pajak daerah tentulah harus berdasarkan ketentuan pajak daerah. Pajak daerah senantiasa tidak dapat dibenarkan apabila pemungutannya juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini berarti pemajakannya harus satu kali saja, tidak diperbolehkan *double*.

Pengertian pajak di Indonesia sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak hanya dikenakan atas penghasilan yang mengindikasikan adanya tambahan kemampuan penghasilan, tidak sekadar atas penghasilan semata. Titik berat pemahaman ini apabila akan dikenakan pajak, penghasilan tersebut terlebih dahulu harus dihitung biaya yang sudah dikeluarkan.

Secara substansial bisa saja pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh kafe dikenakan pajak, sepanjang kafe tersebut sudah dikenakan biaya (singkatnya kafe tersebut sudah mendapatkan laba). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak harus ada aturannya. Dalam aturan perpajakan Indonesia dinyatakan seluruh pengenaan pajak harus diatur berdasarkan undang-undang



(Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945). Oleh karena itu, pengenaan atau pemungutan pajak di pusat ataupun daerah harus diatur berdasarkan UU. Untuk pemerintah pusat, pajak penghasilan sudah diatur dalam UU PPh No. 36/2008. Demikian juga dengan pajak daerah yang diatur dalam UU Pajak Daerah. Dengan demikian, kedua jenis pungutan itu termasuk pajak ter-

hadap kafe harus diatur di dalam UU.

Di dalam pengaturan pajak daerah, antara lain untuk makanan dan minuman, diatur di dalam pajak daerah yaitu Pajak Pembangunan 1 sehingga tidak membedakan restoran atau kafe atau jenis lainnya. Keluhan yang menjadi masalah adalah masalah legalitas kafe yang bersangkutan. Sesungguhnya, pajak dikenakan atas subjek pajak yang di dalam aturan pajak pusat dibedakan atas subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak berbadan hukum. Kedua subjek pajak ini barulah akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilannya di dalam penghasilan tidak kena pajak atau terhadap badan sudah ada laba bersih.

Di dalam ketentuan ini memang tidak dinyatakan masalah legal atau tidak legal. Sesungguhnya UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sudah mengatur, terhadap subjek pajak orang pribadi dan badan apabila telah mendapatkan penghasilan yang menjadi objek penghasilan haruslah mendaftarkan diri

untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dengan demikian, legalitas subjek pajak adalah dengan sudah dimilikinya NPWP. Perpajakan Indonesia menganut sistem apabila sudah terpenuhinya asas material (ada penghasilan kena pajak) dan terpenuhinya asas formal (memiliki NPWP), mereka wajib membayar pajak penghasilan.

Dapat dipahami, pemerintah daerah sangat memerlukan penghasilan dari pajak daerah. Sebagaimana diketahui dana pembangunan daerah diperoleh dari dana perimbangan pusat dan PAD (penghasilan asli daerah). Dana perimbangan terdiri atas bagi hasil pajak, DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus). Sejauh ini, pemda masih sangat memerlukan sumber penghasilan di samping sumber penghasilan yang diperoleh oleh dana perimbangan. Dengan terbatasnya jumlah dana perimbangan, tentu pemerintah daerah akan fokus pada sumber PAD.

Apabila kita cermati ketiga jenis dana perimbangan ini, komposisi DAU sangat besar, lebih kurang 25 persen APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dialokasikan untuk daerah. Namun, bagian dana bagi hasil pajak pusat yang diperoleh daerah masih sangat jauh dari yang dibutuhkan daerah. Terlebih, bagi daerah-daerah yang tidak ada sumber daya alam makin sedikit sumber dana yang dapat diperoleh.

Di sisi lain, DAK sangat sulit diperoleh secara signifikan dari pusat karena dana tersebut hanya untuk daerah-daerah yang mengalami keadaan khusus atau darurat (misalnya bencana). Dengan demikian, praktis pemda sangat membutuhkan sumber dana dari PAD, antara lain dari retribusi dan pajak daerah.

Upaya ini sesuai dengan tujuan diadakannya desentralisasi otonomi daerah (UU No. 32/2004) yang mengatur bahwa daerah perlu melakukan upaya sendiri dalam pemenuhan kebutuhan dana pembangunannya. Sebenarnya, terdapat satu sumber dana lain yang dapat digali oleh pemda, yaitu sumber dana pinjaman dari luar. Masalahnya memang akan terjadi beban biaya yang harus ditanggung pemda sehingga upaya ini kiranya hanya dapat dilakukan dalam keadaan memaksa.

Kembali ke pajak atas kafe, sejalan dengan pajak pusat sesungguhnya pajak daerah tidak berbeda substansinya dengan pajak pusat. Setiap pengenaan atau pemungutan pajak terhadap subjek pajak haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan formal dan material. Oleh karena itu, terhadap pengusaha kafe yang ada di Bandung dan sekitarnya haruslah terlebih dahulu didata kembali perizinan-perizinan yang telah diberikan sehingga dapat diidentifikasi menjadi subjek pajak daerah.

Selanjutnya, prosedur pemungutan pajak baru dapat dilakukan setelah subjek pajak ini memenuhi syarat formal maupun material. Disarankan pemda secepat mungkin melaksanakan tindakan prosedur-prosedur hukum (legal) ini sehingga bagi mereka yang belum memiliki izin, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus diproses izinnya. Barulah setelah semua prosedur formal dan material ini dilakukan, tidak ada alasan bagi kafe untuk tidak membayar pajak daerah. ***

Penulis, pengamat ekonomi publik, dosen tetap Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.